

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2015**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dapat terselesaikan dengan baik. Pedoman Pengembangan Kurikulum ini disusun sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam menempatkan mengembangkan kurikulum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi sivitas akademika mengembangkan kurikulum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.



Rektor
IAIN Manado,

Rukminia
Dr. Rukmina Gonibala, M. Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR REKTOR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK REKTOR	v
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Pengertian-Pengertian	1
BAB II LANDASAN	
Pasal 2 Landasan Filosofis	2
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
Pasal 3 Tujuan	2
Pasal 4 Sasaran	3
BAB IV PRINSIP	
Pasal 5.....	3
BAB V STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
Pasal 6.....	4
Pasal 7	5
BAB VI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
Pasal 8	6
Pasal 9	6
BAB VII PENGEMBANGAN KURIKULUM	
Pasal 10 Tahap Pengembangan	7
Pasal 11 Capaian Pembelajaran	10
Pasal 12 Mata Kuliah	16
Pasal 13 Kegiatan Non Mata Kuliah	17
Pasal 14 Struktur Kurikulum	18
Pasal 15 Beban SKS dan Masa Studi	18
Pasal 16 Equivalensi Kuliah	18
BAB VIII PENGESAHAN KURIKULUM	
Pasal 17	19
BAB IX PENINJAUAN KURIKULUM	
Pasal 18	19
BAB X KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 19	20



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 167 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

- Menimbang** : a Bahwa untuk menjamin mutu pelaksanaan pembelajaran diperlukan adanya sebuah pedoman yang berisi tentang rambu-rambu pengembangan kurikulum;
- b Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas perlu diterbitkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 11 Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 15 Peraturan Presiden Nomor 147 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi
- 16 IAIN Manado.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Pertama : Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 10 April 2015

=====

Rektor IAIN Manado,



Rukmina

RUKMINA GONIBALA

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-Pengertian

Dalam Pengembangan Kurikulum ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
3. Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai penyelenggaraan program studi;
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
7. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan

- kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
8. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu;
 9. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.

BAB II

LANDASAN

Pasal 2

Landasan Filosofis

Kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dikembangkan atas tiga landasan normatif yaitu landasan keilmuan yang merupakan disiplin ilmu pengetahuan dan perkembangannya, landasan keislaman yang bersumber pada ajaran Islam, dan landasan keindonesiaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan

Pengembangan Kurikulum ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan arah pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SNPT) dan KKNI;

- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan KKNI dan visi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran Pengembangan Kurikulum ini adalah kurikulum Program Studi

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

1. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Relevansi
 - b. Fleksibilitas
 - c. Kebaruan
 - d. Efisiensi dan efektivitas
 - e. Kontinuitas
 - f. Integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan
2. Relevansi sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir a memiliki makna kesesuaian kurikulum dengan perkembangan global, kebutuhan masyarakat kini dan akan datang, serta kesesuaian dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri;
3. Fleksibilitas sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir b memiliki makna memberikan keleluasaan bagi program

- studi dan pelaksana kurikulum (dosen) untuk pengembangan lebih lanjut;
4. Kebaruan sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir c memiliki makna kesesuaian dengan perkembangan disiplin ilmu, teknologi, dan masyarakat;
 5. Efisiensi dan efektivitas sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir d memiliki makna kemampuan dalam memanfaatkan secara tepat dan optimal berbagai sumber daya yang dimiliki serta berorientasi kepada tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
 6. Kontinuitas sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir e memiliki makna memberikan kemungkinan pengguna kurikulum untuk mengembangkan ilmu pada tingkat yang lebih lanjut serta kemungkinan dilakukannya review secara reguler sesuai dengan kebutuhan;
 7. Integritas keilmuan, keislaman dan keindonesiaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir f memiliki makna pengembangan yang berpegang pada prinsip pengintegrasian keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 6

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,

- standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut KKNi dan SNPT;
 - b. Mencerminkan isi dan misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pasal 7

1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studio

BAB VI

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pasal 8

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 9

1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk setiap

- program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - b. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - c. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu
 - d. Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk mata kuliah.

BAB VII PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 10

Tahap Pengembangan

1. Kurikulum dikembangkan oleh program studi dengan melibatkan dosen, alumni, pengguna lulusan, pimpinan fakultas dan institut melalui beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Menetapkan profil lulusan;

- b. Merumuskan capaian pembelajaran;
 - c. Menetapkan unsur-unsur capaian pembelajaran;
 - d. Menyusun peta kurikulum;
 - e. Menetapkan besaran sks mata kuliah;
 - f. Menyusun distribusi mata kuliah persemester; dan
 - g. Melakukan sosialisasi atau uji publik kurikulum.
2. Profil lulusan sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir a merupakan seperangkat peran yang dimainkan oleh lulusan di dalam masyarakat sesuai dengan hasil pelaksanaan alumni dan tujuan program studi;
 3. Capaian pembelajaran sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir b memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dirumuskan sesuai dengan standar isi pembelajaran dan profillulusan yang dilandasi oleh visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas;
 4. Penetapan unsur-unsur capaian pembelajaran harus didasari oleh tujuan pendidikan universal, yakni: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* sebagai dasar penentuan besaran sks mata kuliah;
 5. Peta kurikulum sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir c dibuat dengan mempertimbangkan hubungan antara capaian pembelajaran dengan pokok bahasan atau bahan kajian untuk menentukan nama mata kuliah;
 6. Penetapan besaran sks mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan keluasan dan kedalaman mata kuliah; dan jumlah sks program studi, yang rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$SMK = \frac{LD}{\sum LD!} \times SP$$

Keterangan:

SMK : sks mata kuliah

SP : Total sks program studi yang ditetapkan

L : Keluasan (banyaknya pokok bahasan bidang ilmu dalam mata kuliah)

D : Kedalaman capaian pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan kognitif Benjamin Bloom

7. Penyusunan distribusi mata kuliah persemester sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir f dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya satu kompetensi untuk membangun kompetensi lain yang harus dikuasai mahasiswa;
8. Kurikulum yang telah dirumuskan oleh program studi diverifikasi oleh tim verifikasi yang dikordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
9. Tim verifikasi yang dimaksud pada ayat (8) terdiri dari minimal dua orang yang dianggap ahli dibidangnya dan dipilih oleh LPM;
10. Sosialisasi atau uji publik kurikulum sebagaimana tercantum pada ayat (1) butir g dilakukan melalui *focus group discussion* yang melibatkan dosen, alumni, pengguna lulusan, pimpinan fakultas dan institut dalam sekala yang lebih besar.

Pasal 11

Capaian Pembelajaran

1. Capaian pembelajaran memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
2. Setiap lulusan program studi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (menjadi warga negara yang baik dan partisipatif);
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. Bekerja sarna dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;

- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
3. Setiap lulusan program studi harus memiliki pengetahuan yang dirumuskan sesuai dengan profil yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana memiliki pengetahuan yang rumusnya disesuaikan dengan level 6 KKNi;
 - b. Program Magister memiliki pengetahuan yang rumusnya disesuaikan dengan level 8 KKNi;
 - c. Program Doktor memiliki pengetahuan yang rumusnya disesuaikan dengan level 9 KKNi;
 - d. Program Profesi memiliki pengetahuan yang rumusnya disesuaikan dengan level 7 KKNi
 4. Setiap lulusan program studi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana:
 - 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya

- dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
 - 10) menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik;
 - 11) menggunakan bahasa Arab dasar
 - 12) menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik;
 - 13) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggungjawab;

- 14) memiliki kemampuan *soft skills* sesuai dengan tuntutan profesi (berfikir kritis, kewirausahaan, *leadership, teamwork*)
- b. Program Magister:
- 1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
 - 2) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 5) mampu mengembangkan keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau ekperimental terhadap infoermasi dan data.

- 6) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - 8) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- c. Program Doktor:
- 1) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberika kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan danlatau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - 2) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - 3) mampu memilih penelitian yang tepat guna,

terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- 4) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- 5) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langdung kepada masyarakat.
- 6) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- 7) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- 8) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sarna

- dengan komunitas peneliti di luar lembaga
5. Setiap lulusan program studi harus memiliki keterampilan khusus yang dirumuskan sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana memiliki keterampilan khusus yang rumusannya disesuaikan dengan level 6 KKNI;
 - b. Program Magister memiliki keterampilan khusus yang rumusannya disesuaikan dengan level 8 KKNI;
 - c. Program Doktor memiliki keterampilan khusus yang rumusannya disesuaikan dengan level 9 KKNI;
 - d. Program profesi memiliki keterampilan khusus yang rumusannya disesuaikan dengan level 7 KKNI

Pasal 12

Mata Kuliah

1. Mata kuliah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran penciri nasional, penciri institut, dan penciri program studi;
2. Jenis dan nama mata kuliah penciri nasional mencakup:
 - a. Pancasila (2 sks)
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
 - c. Bahasa Indonesia (2 sks)
 - d. Studi Agama-agama (2 sks)
3. Mata kuliah penciri institut terdiri dari:
 - a. Program Sarjana:
 - 1) Ulumul Qur'an (3 sks)
 - 2) Ulumul Hadis (3 sks)
 - 3) Filsafat dan Ilmu kalam (3 sks)

- 4) Fiqih (3 sks)
 - 5) Bahasa Arab (3 sks)
 - 6) Bahasa Inggris (3 sks)
 - 7) Kewirausahaan (3 sks)
 - 8) Studi Multikultural (2 sks)
 - 9) Pendidikan Anti Korupsi (2 sks)
- b. Program Magister, Doktor, dan Profesi dimasukkan dalam lampiran tambahan yang tidak terpisahkan dari panduan ini
4. Fakultas dapat mengembangkan mata kuliah penciri fakultas dengan ketentuan tidak melebihi beban kredit total program studi yang diperkenankan;
 5. Jenis dan nama mata kuliah penciri program studi ditetapkan oleh program studi dengan memperhatikan konsorsium bidang ilmu yang bersangkutan

Pasal 13

Kegiatan Non Mata Kuliah

1. Program studi mengembangkan kegiatan non mata kuliah untuk pengembangan *softskills* mahasiswa;
2. Kegiatan *soft-skills* dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada pelatihan, workshop dan pengabdian;
3. Kegiatan dimaksud pada ayat (1) harus diberikan sertifikat oleh fakultas.

Pasal 14
Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program studi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Identitas program studi;
2. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi;
3. Profil lulusan (kompetensi utama program studi);
4. Capaian pembelajaran program studi (*program outcome*);
5. Capaian pembelajaran mata kuliah (*program learning outcome*);
6. Bahan kajian;
7. Distribusi dan matriks mata kuliah;
8. Deskripsi mata kuliah.

Pasal 15
Beban SKS dan Masa Studi

- a. Program studi memiliki beban sks sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana memiliki beban 144-150 sks;
 - b. Program Magister memiliki beban 36-44 sks;
 - c. Program Doktor memiliki beban 42 sks;
- b. Masa studi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban sks program studi adalah
 - a. Program Sarjana selama 4 – 6 tahun;
 - b. Program Magister selama 2 – 3 tahun;
 - c. Program Doktor selama 1 – 2 tahun.

Pasal 16
Equivalensi Mata Kuliah

1. Penyelenggara program studi dapat memberikan kredit

setara perkuliahan bagi kegiatankegiatan mahasiswa yang dianggap memenuhi kompetensi yang diharapkan (termasuk kuliah di kampus lain bagi peserta program pertukaran mahasiswa);

2. Pengakuan terhadap equivalensi kegiatan mahasiswa dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Lama kegiatan setara dengan tuntutan sks perkuliahan;
 - b. Kegiatan diselenggarakan oleh lembaga yang otoritatif;
 - c. Memiliki hasil yang terukur;
 - d. Disertai dengan bukti-bukti kegiatan yang dilakukan.

BAB VIII

PENGESAHAN KURIKULUM

Pasal 17

1. Kurikulum penciri nasional dan institut diberi pertimbangan oleh Senat institut dan disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
2. Kurikulum penciri fakultas dan program studi diberi pertimbangan oleh Senat Fakultas dan disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan.

BAB XI

PENINJAUAN KURIKULUM

Pasal 18

1. Peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya

- lima tahun sekali;
2. Peninjauan kurikulum dilakukan oleh program studi bidang ilmu dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pakar, dan atau organisasi profesi;
 3. Peninjauan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana tercantum dalam Pasa1 6.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan dikeluarkan SK Rektor tentang kurikulum ini, maka kurikulum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.



Rektor,

Rukmina Gonibala
Rukmina Gonibala